



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 780/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDI SUPRIONO**
Tempat lahir : Batu
Tanggal lahir : 24 Desember 1982
Umur : 32
Jenis Kalamina : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Junggo RT.03 RW.16 Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -

Nama : **IMAM SAFI'I**
Tempat lahir : Batu
Tanggal lahir : 30 Januari 1983
Umur : 30
Jenis Kalamina : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Junggo RT.06 RW.09 Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota batu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -

Nama : **JONI WAHYUONO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 16 Desember 1985
Umur : 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kalamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Melati RT.04 RW.05 Desa Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan : -

Nama

: **WIHADI PURNOMO Alias DAWEH**

Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 05 Mei 1979
Umur : 34
Jenis Kalamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Lasah Desa Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan : -

para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 23 September 2013, No. SP.Han / 27 / IX / 2013 / serse, sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Oktober 2013, No. 223 / 0.5.43 / Ep.1 / 10 / 2013, sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013 ;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Nopember 2013, No. print-262 / 0.5.43 / Ep.2 / 11 / 2013, sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d tanggal 2 Desember 2013 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 21 Nopember 2013, No. 780/Pid.B/2013/PN.Kpj., sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 5 Desember 2013, No. 780/Pid.B/2013/PN.Kpj., sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d tanggal 18 Februari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 780/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 21 Nopember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 19 Nopember 2013 nomor : B-2276 / 0.5.43 / Ep.2 / 11 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 780/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 26 Nopember 2013 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I EDI SUPRIONO, terdakwa II IMAM SAFTI, terdakwa III JONI WAHYUONO dan terdakwa IV WfflADI PURNOMO alias DAWEH pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 00.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lasah Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 23.00 WIB para terdakwa bersama dengan saksi ISWANDI, Sdr. SODIQ, Sdr. ARIPIN dan Sdr. PRIO (ketiganya belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Sdr.SODIQ untuk minum minuman keras selanjutnya Sdr. SODIQ mengajak para terdakwa untuk bermain judi jenis cap sa dengan menggunakan kartu remi, lalu para terdakwa bersama dengan Sdr. SODIQ, Sdr. ARIPIN dan Sdr. PRIO duduk mengelilingi karpet dan mulai bermain judi jenis cap sa secara bergantian karena untuk 1 (satu) putaran hanya bisa diikuti oleh 4 (empat) orang pemain, yang dilakukan dengan cara 1 (satu) set kartu temu dikocok kemudian dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu lalu kartu yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh para pemain tersebut diadukan satu sama lain dengan mengurutkan angka sambil mencocokkan gambarnya, lalu apabila ada pemain yang angka kartunya berurutan dengan gambar yang sama dijumlahkan dan yang jumlahnya paling besar akan dinyatakan sebagai pemenangnya;

Bahwa dalam permainan judi jenis cap sa yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan Sdr. SODIQ, Sdr. ARIPIIN daft Sdr. PRIO mempergunakan taruhan uang yaitu dengan penghitungan apabila ada pemain yang menang dengan angka kecil maka pemain lainnya yang kalah harus membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), apabila ada pemain yang menang dengan angka sedang maka pemain lainnya yang kalah harus membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan apabila ada pemain yang menang dengan angka besar maka pemain lainnya yang kalah harus membayar sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut;

Bahwa para terdakwa melakukan permainan jedi jenis remi tersebut dengan tujuan bisa memenangkan uang taruhan yang nantinya akan dipergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari dan para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang manapun sehingga kemudian pada sekitar jam 01.00 WIB saksi EKO NUGROHO, saksi FATWA RIZAL, saksi FARID IRWAN SANDI dan saksi ENKOS KOSASIH selaku anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang sedang melakukan permainan judi langsung mendatangi rumah tempat para terdakwa melakukan perjudian jenis cap sa tersebut dan berhasil menangkap para terdakwa namun Sdr. SODIQ, Sdr. ARIPIIN dan Sdr. PRIO berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa I EDI SUPRIONO, terdakwa II IMAM SAFIL, terdakwa III JONI WAHYUONO dan terdakwa IV WBHADI PURNOMO alias DAWEH pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekitar jam 00.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lasah Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah mpnaaunaknn hfscmnafan main iu di. vane diadakan denean melaneeearBahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 23.00 WIB para terdakwa bersama dengan saksi ISWANDI, Sdr. SODIQ, Sdr. ARIPIIN dan Sdr. PRIO (ketiganya belum tertangkap dan masuk dalatn Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Sdr.SODIQ untuk minum minuman keras selanjutnya Sdr. SODIQ mengajak para terdakwa untuk bermain judi jenis cap sa dengan menggunakan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi, lalu para terdakwa bersama dengan Sdr. SODIQ, Sdr. ARIPIN dan Sdr. PRIO duduk mengelilingi karpet dan mulai bermain judi jenis cap sa secara bergantian karena untuk 1 (satu) putaran hanya bisa diikuti oleh 4 (empat) orang pemain, yang dilakukan dengan cara 1 (satu) set kartu temu dikocok kemudian dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu lalu kartu yang sudah dipegang oleh para pemain tersebut diadukan satu sama lain dengan mengurutkan angka sambil mencocokkan gambarnya, lalu apabila ada pemain yang angka kartunya berurutan dengan gambar yang sama dijumlahkan dan yang jumlahnya paling besar akati dinyatakan sebagai pemenangnya; Bahwa dalam permainan judi jenis cap sa yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan Sdr. SODIQ, Sdr. ARIPIN dan Sdr. PRIO mempergunakan taruhan uang yaitu dengan penghitungan apabila ada pemain yang menang dengan angka kecil maka pemain lainnya yang kalah harus membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), apabila ada pemain yang menang dengan angka sedang maka pemain lainnya yang kalah harus membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan apabila ada pemain yang menang dengan angka besar maka pemain lainnya yang kalah harus membayar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut;

Bahwa para terdakwa melakukan permainan jedi jenis remi tersebut dengan tujuan bisa memenangkan uang taruhan yang nantinya akan dipergunakan untuk kebutuhannya sehari-hari dan para terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang manapun sehingga kemudian pada sekitar jam 01.00 WIB saksi EKO NUGROHO, saksi FATWA RIZAL, saksi FARID IRWAN SANDI dan saksi ENKOS KOSASIH selaku anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang melakukan permainan judi langsung mendatangi rumah tempat para terdakwa melakukan perjudian jenis cap sa tersebut dan berhasil menangkap para terdakwa namun Sdr. SODIQ, Sdr. ARIPIN dan Sdr. PRIO berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) ;
- 2 (dua) set kartu remi,
- 1 (satu) buah karpet warna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa saksi-saksi :

- 1 EKO NUGROHO ;
- 2 FATWA RIZAL ;
- 3 FARID IRWAN SANDI ;
- 4 ENKOS KOSASIH ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan tanggal 5 Desember 2013 ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I EDI SUPRIONO, terdakwa II IMAM SAFI,I, terdakwa III JONI WAHYUONO, terdakwa IV WIHADI PURNOMO Alias DAWEH bersalah melakukan tindak pidana " Perjudian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing - masing selama : 6((enam) bulan dikurang selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 905.000,-(sembilan ratus lima ribu rupiah)Dirampas untuk Negara ;
 - 2(dua) set kartu remi
 - 1(satu) buah karpet warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, ParaTerdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;/303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ; yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur “Barang Siapa”

Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa I EDI SUPRIONO, terdakwa II IMAM SAFI'I, terdakwa III JONI WAHYONO, terdakwa IV WIHADI PURNOMO alias DAWEH dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terungkap alasan pbenar atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga pelaku tindak pidana ini harus bertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2 Unsur “Tanpa mendapat ijin”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I EDI SUPRIONO, terdakwa II IMAM SAFI'I, terdakwa III JONI WAHYONO, terdakwa IV WIHADI PURNOMO alias DAWEH pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Karangploso karena mengadakan permainan judi jenis cap sa yang telah dilakukan oleh para terdakwa bertempat di sebuah rumah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Lasah Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang mana dalam mengadakan permainan judi jenis cap sa tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun juga oleh karena segala bentuk permainan judi memang dilarang oleh pemerintah dan pada saat petugas kepolisian menanyakan tentang ijin yang dimiliki oleh para terdakwa ternyata para terdakwa juga tidak dapat menunjukkannya hingga pada saat itu juga para terdakwa langsung ditangkap untuk diproses lebih lanjut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

3 Unsur “Dengan sengaja”

Dengan sengaja berarti bahwa para terdakwa menghendaki perbuatan yang dilakukannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa I EDI SUPRIONO, terdakwa II IMAM SAFFI, terdakwa III JONI WAHYONO, terdakwa IV WIHADI PURNOMO alias DAWEH sebagai warga Negara Indonesia yang sudah dewasa dengan akan pikiran yang sehat sebenarnya sudah mengetahui bahwa di Negara Indonesia segala bentuk permainan judi adalah dilarang oleh Pemerintah termasuk judi jenis cap sa yang menggunakan taruhan uang namun para terdakwa tetap saja dengan sengaja terlebih dahulu bersepakat untuk bertemu kemudian melakukan permainan judi jenis cap sa di sebuah rumah dengan tujuan para terdakwa bisa memenangkan uang taruhan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih kecil ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah), Dirampas untuk Negara ;
- 2 (dua) set kartu remi,
- 1 (satu) buah karpet warna biru, Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHP Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I EDI SUPRIONO, terdakwa II IMAM SAFI,I, terdakwa III JONI WAHYUONO dan terdakwa IV WIHADI PURNOMO Alias DAWEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing - masing selama : 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 905.000,-(sembilan ratus lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

- 2(dua) set kartu remi
- 1(satu) buah karpet warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014, oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **SRI HARIYANI, SH.** masing-masing sebagai Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SUWIYONO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ANJAR PURBO SASONGKO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta dihadiri Para Terdakwa .

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

SRI HARIYANI, SH.

Panitera pengganti

SUWIYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)